



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK KREATIF UNGGULAN DAERAH MELALUI
GERAKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai produsen Produk Unggulan Daerah yang berkualitas dan berdaya saing serta dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Desa, perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai sektor potensial dan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan kegiatan ekonomi kreatif melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Kreatif Unggulan Daerah Melalui Gerakan Ekonomi Kreatif Masyarakat Desa;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
PRODUK KREATIF UNGGULAN DAERAH MELALUI
GERAKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Produk Kreatif Unggulan Bombana adalah produk berupa barang dan jasa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari Kabupaten Bombana dan/atau dapat memberikan nilai tambah terhadap barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi oleh usaha

mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Bombana.

7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang WNI atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
9. Gerakan Ekonomi Kreatif Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Gerak Massa adalah gerakan cinta Produk Kreatif Unggulan Daerah yang berbasis di Pedesaan, yang diwujudkan melalui tindakan mendukung, membeli dan menggunakan produk Bombana.
10. Cinta Produk Kreatif Unggulan Daerah adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap Produk Kreatif Unggulan Bombana.
11. Beli Produk Kreatif Unggulan Bombana adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Bombana yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Bombana.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
15. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,

pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17. Perusahaan swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bombana.
18. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

22. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
23. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemasaran Produk Kreatif Unggulan Daerah agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kualitas dan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemasaran Produk Kreatif Unggulan Daerah;
- b. penggunaan Produk Kreatif Unggulan Daerah;
- c. tenaga kerja; dan
- d. kemitraan.

BAB II
IDENTITAS PRODUK BOMBANA

Pasal 5

- (1) Identitas Produk Kreatif Unggulan Bombana adalah “**Gerak Massa**” dengan slogan “***Pro Produk Kreatif Unggulan Bombana***”.
- (2) Gambar dan tulisan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMASARAN PRODUK KREATIF UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemasaran Produk Kreatif Unggulan Bombana menggunakan identitas “Gerak Massa”.
- (2) Pemasaran Produk Kreatif Unggulan Bombana dilakukan melalui :
 - a. pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penyedia produk yang memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - b. pemasaran produk dilakukan oleh perorangan atau kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Bombana;
 - c. dalam pemasaran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Sekolah, BUMN, BUMD, BUMDesa, Koperasi, rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh, minimarket, dan dunia usaha;
 - d. distribusi pemasaran Produk Kreatif Unggulan Bombana dilakukan antara lain:
 - 1) untuk mendukung pengadaan pakaian batik khas daerah;

- 2) kegiatan rapat, makan minum harian untuk ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah serta Aparatur Pemerintahan Desa;
- 3) konsumsi harian warga daerah;
- 4) kunjungan tamu, studi banding/kunjungan kerja, kunjungan wisata; dan
- 5) festival dan pameran.

(3) Jenis produk dalam pemasaran Produk Unggulan Kreatif Bombana terdiri dari:

- a. batik Bombana;
- b. hasil pertanian Bombana;
- c. aneka kerajinan
- d. makanan tradisional
- e. makanan olahan;
- f. minuman tradisional;
- g. minuman olahan;
- h. buah lokal;
- i. jasa usaha;
- j. jasa transportasi; dan
- k. produk lainnya.

Pasal 7

- (1) Rumah makan, hotel, tempat wisata dan toko oleh-oleh wajib memfasilitasi pemasaran Produk Kreatif Unggulan Bombana melalui penyediaan informasi dan tempat pemasaran.
- (2) Toko modern memfasilitasi pemasaran Produk Kreatif Unggulan Bombana pada gerai atau outlet berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB IV

PENGGUNAAN PRODUK KREATIF UNGGULAN BOMBANA

Pasal 8

- (1) Membela Produk Kreatif Unggulan Bombana

diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan Produk Kreatif Unggulan Bombana.

- (2) Membeli Produk Kreatif Unggulan Bombana dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah baik dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan jenis produk batik Bombana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah setiap ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintahan Desa, Karyawan BUMN di Daerah, Karyawan BUMD, Karyawan BUMDesa, Karyawan Perusahaan Swasta, dan Pelajar diwajibkan menggunakan pakaian batik Produk Bombana satu kali dalam satu minggu.
- (2) Penggunaan produk pertanian khususnya beras sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintahan Desa, karyawan BUMN di Daerah, Karyawan BUMD, Karyawan BUMDesa dan Karyawan Perusahaan Swasta diwajibkan menggunakan beras Bombana.
- (3) Penggunaan jenis produk aneka kerajinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah setiap Perangkat Daerah, BUMN di Daerah, BUMD, BUMDesa, Sekolah, dan dunia usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan kerajinan produk lokal sebagai kelengkapan Kantor dan Sekolah.
- (4) Pemasaran Jenis Produk Makanan Tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d adalah setiap Perangkat Daerah, BUMN di Daerah, BUMD, BUMDesa, Sekolah, dan Dunia Usaha untuk memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal

dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya.

- (5) Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf i adalah jasa usaha transportasi berbasis dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) yang dimiliki dan dikelola di Bombana.
- (6) Pemberian cinderamata/souvenir kepada tamu Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Bombana sebagai sarana promosi agar memaksimalkan pemanfaatan Produk Kreatif Unggulan Bombana sekaligus menjadi upaya promosi potensi produk Bombana.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan Produk Kreatif Unggulan Bombana melalui kegiatan :

- a. menetapkan dan sosialisasi Produk Kreatif Unggulan Bombana;
- b. mendorong penggunaan Produk Kreatif Unggulan Bombana bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan Produk Kreatif Unggulan Bombana;
- d. mengedukasi gerakan penggunaan Produk Kreatif Unggulan Bombana;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Kreatif Unggulan Bombana berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Kreatif Unggulan Bombana untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Kreatif Unggulan Bombana.

BAB VII
TENAGA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. Manajemen usaha;
 - b. pemasaran; dan
 - c. kewirausahaan
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Ketrampilan dan/atau Lembaga lainnya.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain yang mencakup proses alih ketrampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi.
- (2) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada pelaku usaha swasta yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap Produk Kreatif Unggulan Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PAPAF
1	sekda	
2	sekdes	
3	kep. l. akbang	
4	Kubag Hukum	
5		

Di tetapkan di Rumbia pada tanggal, 7 SEPTEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDII

Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 7 SEPTEMBER 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA